



Judul : DPR: Bukan Hal Yang Luar Biasa
Tanggal : Jumat, 28 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Uji Materi UU IKN **DPR: Bukan Hal Yang Luar Biasa**

ANGGOTA DPR Achmad Baidowi menilai, tidak ada hal luar biasa ketika ada warga mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Warga memiliki jalur konstitusional yang diatur UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK, bahwa siapa pun yang tidak sepakat dengan norma dalam suatu undang-undang maka jalur gugatannya adalah mengajukan uji materi ke MK.

Dari uji materi tersebut, tambahannya, akan terlihat apakah UU IKN tersebut melanggar UUD 1945 (konstitusi) atau tidak.

"Bukan suatu yang luar biasa ya. Warga mengugat itu biasa saja. Tidak hanya Undang-Undang IKN, tapi di Undang-Undang lain pun ketika ada warga yang tidak sepakat maka jalurnya ke MK," jelas mantan anggota Pansus RUU IKN itu.

Baidowi menilai, proses pembentukan UU IKN telah melalui prosedur yang benar. Yaitu, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Jadi, tidak ada yang kami lewati satu pun," tegas Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI ini.

Dia meyakini hal tersebut, sebab selama Rapat Pansus dan Rapat Panja RUU IKN telah dilakukan terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Padahal, tidak banyak rapat panja di DPR yang dilakukan secara terbuka. Karena berdasar Tatib DPR, rapat panja itu dilakukan tertutup dan bisa terbuka atas persetujuan forum.

"Nah, Rapat Pansus RUU

IKN dan Panja RUU IKN memutuskan pembahasan di tingkat panja dilakukan terbuka, bisa dipantau oleh publik," jelas Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.

Dia meyakini, uji publik tidak perlu dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Tapi, cukup kepada simpul-simpul publik yang berkaitan dengannya. Yaitu, melakukan pertemuan dengan para akademisi perguruan tinggi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

"Kita juga mengundang para pakar ekonomi, pertanian, tata kota, hukum tata negara, semuanya diundang untuk mendengarkan," urainya.

Selain itu, Panja RUU IKN juga telah menerima aspirasi dari masyarakat Kalimantan Timur saat berkunjung ke Jakarta.

Bahkan, saat meninjau lokasi tempat IKN di Penajam Paser Utara, Panja RUU IKN telah berdiskusi dengan sekitar 100 elemen masyarakat di Kaltim.

"Termasuk juga *stakeholder* dari Pemerintah Kota Balikpapan, Pemkab Penajam Paser Utara, Pemkab Kutai Kartanegara, dan Pemprov Kaltim," paparnya.

Soal cepatnya pembahasan RUU IKN yang hanya 43 hari, menurutnya, tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Dalam UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan tidak ada ketentuan batas minimal dan maksimal berapa lama seharusnya setiap UU dibahas.

"Tidak ada ketentuan Undang-Undang itu harus dibahas setahun, lima tahun, seminggu, tidak ada ketentuan yang atur itu. Bahkan ada Undang-Undang yang lebih cepat juga lebih banyak," jelas anggota Komisi VI itu. ■ ONI